



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam Upaya meningkatkan kinerja ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu menambahkan dan memperbaiki Satuan Biaya yang sudah dan belum Terakomodir dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-OPD dan pelaksanaan anggaran OPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2021.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD yang selanjutnya disingkat RKA-P OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perubahan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
  12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  13. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) diubah, dan sesudah angka 34 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 35 dan angka 36, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Satuan Biaya Honorarium;
  2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  3. Satuan Biaya Rapat Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor;
  4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan; dan
  5. Satuan Biaya Pemeliharaan.
- (3) Standar Biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Standar biaya Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa;

2. Standar biaya Membuka dan menutup kegiatan oleh Walikota dan Wakil Walikota dalam Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi atau kegiatan sejenis;
3. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
4. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi;
5. Operator Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan;
6. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Tim Forum Kerukunan Umat Beragama;
7. Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kota, Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
8. Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Tim Forum Kota Sehat Kota Bengkulu bagi Non PNS;
11. Tim Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
12. Guru Pendidikan Anak Usia Dini
13. Tim Penari pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu;
14. Petugas Pendampingan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
15. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



17. Petugas Pendistribusian Kopelan/Tanda terima Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
18. Dewan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sekretariat Dewan Pengupah
19. Standar Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur;
20. Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/Ajudan, Patroli Pengawal yang diperbantukan dari Pegawai Honorer, TNI/Polri, Supir dan Satpol PP;
21. Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu;
22. Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran;
23. Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran pada Inspektorat.
24. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD/Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Tim Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota;
26. Tim Ahli/Tim Pakar DPRD/Tim Ahli Fraksi, Tim Notulen Rapat Sekretariat Dewan;
27. Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota;
28. Standar Biaya Perkara Peradilan;
29. Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Pemerintah Kota Bengkulu, Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota, Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah, Tenaga Penyuluh Hukum;
30. Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Gaji, Aset Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

31. Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Pendapatan dan Operator Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak Bumi Bangunan/Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah;
  32. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kepala Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota;
  33. Tim Pembina BUMD;
  34. Nahkoda Dan Anak Buah Kapal Banawa Nusantara 96 Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu;
  35. Tim Penyusunan Laporan Ranham; dan
  36. Tim Penyusun Laporan Kota Peduli HAM.
- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (5) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran I angka 1.1.1, angka 1.2.3 angka 1.2.3.1, angka 1.7 angka 1.7.5, dan angka 1.13. angka 1.13.1 pada tabel 1.1 diubah, sehingga Lampiran I angka 1.2.3, angka 1.2.3.1, angka 1.7. angka 1.7.5, dan angka 1.13. angka 1.13.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  4. Ketentuan Lampiran III diubah, dan sesudah angka 34 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 35 dan angka 36, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:
    - a. angka 2 Tabel 3.2 diubah, sehingga angka 2 Tabel 3.2 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- b. angka 19 Tabel 3.27 dan tabel 3.28 diubah, sehingga angka 19 Tabel 3.27 dan Tabel 3.28 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- c. angka 20 Tabel 3.29 ditambahkan satu nomor pada tabel sehingga angka 20 Tabel 3.29 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- d. angka 21 Tabel 3.32 diubah, sehingga angka 21 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- e. angka 35 dan angka 36, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto  
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 4 Januari 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU  
Cap/dto

BUJANG HR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...1...

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 45  
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN  
ANGGARAN 2021.

A. STANDAR HONORARIUM

Tabel 1

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.370.000

	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)		
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
	1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000

	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
1.1.4	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
1.1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000

	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.860.000
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2. Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1 Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	OP	680.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	OP	760.000

	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	920.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.010.000
1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Jasa Konsultasi /Jasa lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 juta	Per Paket	450.000
	b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
	c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	Per Paket	450.000
	d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
	e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 miliars.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000



	k. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	n. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	o. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	p. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	q. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 750miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	4.940.000
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	OP	
	a. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 10 Miliar s.d. Rp 25 Miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 25 Miliar s.d. Rp 50 Miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 50 Miliar s.d. Rp 75 Miliar	OP	1.990.000
	d. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 75 Miliar s.d. Rp 100 Miliar	OP	2.230.000
	e. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 100 Miliar s.d. Rp 250 Miliar	OP	2.560.000
	f. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 250 Miliar s.d. Rp 500 Miliar	OP	2.880.000
	g. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 500 Miliar s.d. Rp 750 Miliar	OP	3.200.000

	h. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	OP	3.520.000
	i. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
1.3.1.	Kepala	OB	1.000.000
1.3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
1.4.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1.	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
1.5.1.2.	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000

1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.7.1.	SLTA	OB	2.100.000
1.7.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
1.7.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
1.7.4.	Master (S2)	OB	2.800.000
1.7.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIawan	OK	400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
1.9.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN		
1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000

	1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA		
	1.11.1.	Honorarium Penyusun Butir Soal	Perbutir Soal	45.000
	1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal	Perbutir Soal	20.000
	1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	1.12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4.	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
		b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
		c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	900.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000
	1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Pembina	OB	3.500.000
		b. Pengarah	OB	3.000.000
		c. Ketua	OB	2.500.000
		d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e. Sekretaris	OB	1.500.000
		f. Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Ketua	OB	1.000.000
		b. Sekretaris	OB	900.000
		c. Anggota	OB	600.000

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM KEGIATAN MEMBUKA DAN MENUTUP OLEH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI ATAU KEGIATAN SEJENIS.

Tabel 2

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)	
			WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Seminar	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
2.	Rapat Koordinasi	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
3.	Sosialisasi	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
4.	Diseminasi	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
5.	<i>Fokus Group Discussion</i>	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
6.	Kegiatan Sejenis Lainnya	OK	3.000.000,-	2.000.000,-

C. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Tabel 3.1

Standar Biaya Uang Lembur

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Golongan IV	OJ	25.000,-
2.	Golongan III	OJ	20.000,-
3.	Golongan II	OJ	17.000,-
4.	Golongan I	OJ	13.000,-
5.	Non PNS	OJ	20.000,-

Tabel. 3.2

Standar Biaya Uang Makan Lembur

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Golongan IV	OK	41.000,-
2	Golongan III	OK	37.000,-
3	Golongan II/I	OK	35.000,-
4	Non PNS	OK	31.000,-

- Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

D. STANDAR BIAYA PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP/AJUDAN PATROLI PENGAWAL YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER TNI/POLRI, SUPIR DAN SATPOL PP

Tabel 4

Standar Biaya Honorarium Bulanan Diperuntukkan Bagi Pegawai Honoror/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Dengan Perjanjian Kerja.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Honoror	OB	1.500.000,-
2	Pegawai Honoror/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai :		
	a. Staf Walikota	OB	2.500.000,-
	b. Staf Wakil Walikota	OB	2.500.000,-
	c. Staf Sekretaris Daerah	OB	2.250.000,-
	d. Staf Para Asisten, Ajudan Istri Walikota, Supir Sekretaris Daerah Kota dan para Asisten,Supir Ibu Walikota dan Wakil Walikota, Supir Ketua Dharma Wanita Kota, Kepala Rumah Tangga Balai Kota dan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Walikota,Staf Rumah Dinas Walikota dan Staf Rumah Dinas Wakil Walikota serta Staf pada Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.	OB	2.250.000,-
3	Pegawai Honoror/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai ;		
	1. Tenaga Programmer	OB	2.500.000,-
	2. Tenaga Ahli IT	OB	3.500.000,-
	3. Penulis berita, photograper, Kameramen, disain grafis, tenaga monitoring media dan medsos, editing vidio/photo, penyiar dan reporter.	OB	2.500.000,-

E. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BENGKULU DAN SEKRETARIAT TIM

Tabel. 5.1

Standar Biaya Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1	Ketua	OB	Rp. 6.000.000,-
2	Wakil Ketua	OB	Rp. 5.500.000,-

Tabel 5.2  
Standar Biaya Honorarium Sekretariat Tim

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Ketua Sekretariat	OK	Rp. 350.000,-
2.	Wakil Ketua	OK	Rp. 250.000,-
3.	Staf /Anggota	OK	Rp. 250.000,-

F. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN RANHAM DAN  
TIM PENYUSUN LAPORAN KOTA PEDULI HAM

Tabel 6.1  
Standar Biaya Honorarium Tim Penyusun Laporan RANHAM

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Ketua	OH	Rp. 350.000,-
2.	Wakil Ketua	OH	Rp. 275.000,-
3.	Sekretaris	OH	Rp. 250.000,-
4.	Anggota	OH	Rp. 175.000,-

Tabel 6.2  
Standar Biaya Honorarium Tim Penyusun Laporan Kota Peduli HAM

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Ketua	OH	Rp. 350.000,-
2.	Wakil Ketua	OH	Rp. 275.000,-
3.	Sekretaris	OH	Rp. 250.000,-
4.	Anggota	OH	Rp. 175.000,-

WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto  
H. HELMI HASAN